

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN INSENTIF DOKTER PESERTA PROGRAM INTERNSHIP PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Internship adalah proses pemantapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan *kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan;*
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi, bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan wahana program Internship dapat memberikan insentif kepada peserta program Internship sesuai kemampuan keuangan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/620/2025 tentang Peserta, Pendamping, dan Wahana Program Internship Dokter Indonesia Angkatan ke I Tahun 2025, beserta insentif peserta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Dokter Peserta Program Internship pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada dokter internship yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan pada bulan Januari dan Februari selama tahun anggaran 2026, dengan besaran insentif yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tentang : Besaran Insentif Dokter Peserta Program Internship pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2026

Nomor : 5 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	Dokter Internship	dr. Ani Soraya	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
2.	Dokter Internship	dr. Rizki Listiansyah	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
3.	Dokter Internship	dr. Azyu Salwa Salsabila	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
4.	Dokter Internship	dr. Hanita Dewi Rahman	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
5.	Dokter Internship	dr. Mitsalina Nursabrina	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
6.	Dokter Internship	dr. Arif Rifai	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
7.	Dokter Internship	dr. Bella Agoestina	2 bulan (Januari - Februari) x @ Rp 3.000.000;-	Rp. 6.000.000;-
JUMLAH				Rp. 42.000.000;-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

RIZKI LISTIANSYAH